



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha Perusahaan Umum Daerah Tirta Muaro Tebo, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo yang berasal dari pengalihan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999, 2007, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEBO**

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tebo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
8. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan mendapatkan kredit/keuntungan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

10. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Tebo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Muaro adalah memperkuat permodalan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan air bersih yang berkualitas.

Pasal 3

Penambahan penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Muaro bertujuan untuk mengembangkan usaha dalam rangka :

- a. Meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat, pertumbuhan perekonomian dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah.
- b. Meningkatkan pengelolaan kinerja Perumda yang efektif, efisien dan profesional.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Muaro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan yang dipisahkan.

Pasal 5

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp 20.506.386.000,- (dua puluh milyar lima ratus enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999, 2007, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

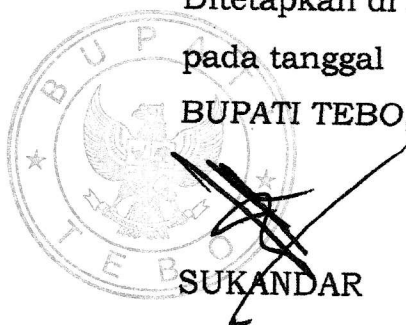
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo

pada tanggal 24 - 12 - 2021

BUPATI TEBO,

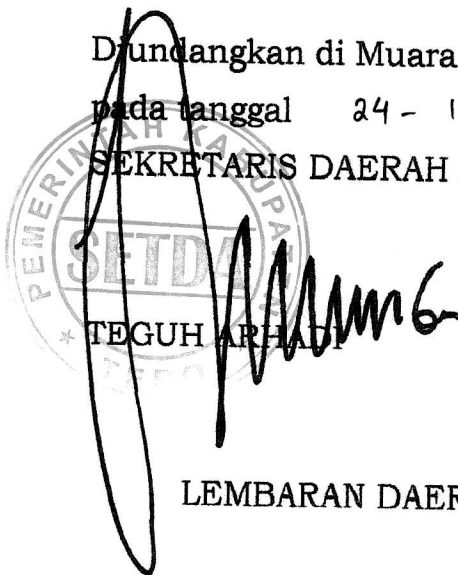


SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo

pada tanggal 24 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



TEGUH ARHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2021 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO,

PROVINSI JAMBI : (17 - 99 /2021)

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO
KABUPATEN TEBO

**DAFTAR RINCIAN DAN NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TEBO KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM
DAERAH (PERUMDA) AIR MINUM TIRTA MUARO KABUPATEN TEBO**

No	Nama Barang	Tahun Anggaran	Vol	Sat	Nilai Wajar (Rp)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (unit PDAM Rimbo Bujang-Wirotho Agung)	1999	10,091	m ²	Rp. 411,115,000.00
2	Tanah Bangunan Pengairan Lain-Lain (unit PDAM Muara Tabir)	2007	750	m ²	Rp 78,518,000.00
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (unit PDAM Tebo Tengah)	2013	2,979	m ²	Rp 624,196,000.00
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (unit PDAM Teluk Kuali-Tebo Ulu)	2013	7,425	m ²	Rp 126,403,000.00
5	Tanah Untuk Pembangunan IPA PDAM (unit PDAM Rimbo Ilir)	2015	1,606	m ²	Rp 91,135,000.00
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (unit PDAM Sungai Bengkal)	2019	1,106	m ²	Rp 285,832,000.00
7	Stabilizer PDAM	2012	1	Unit	Rp 63,540,000.00
8	Kapasitor PDAM	2012	1	Unit	Rp 31,770,000.00
9	Jaringan Distribusi SPAM	2012	1	Unit	Rp 225,091,000.00
10	Jaringan PDAM	2012	1	Unit	Rp 45,624,000.00
11	Pengembangan JaringanPerpipaan	2013	1	Unit	Rp 2,205,864,000.00
12	Pengadaan dan Pengembangan Jaringan Pipa	2013	1	Unit	Rp 63,355,000.00
13	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Bersih (IPAB)	2014	1	Unit	Rp 1,808,288,000.00
14	Pengembangan dan Pengadaan SR Pipa PDAM Unit Muara Tebo	2015	1	Unit	Rp 112,976,000.00

No	Nama Barang	Tahun Anggaran	Vol	Sat	Nilai Wajar (Rp)
15	Pengembangan dan Pengadaan SR Pipa PDAM Unit Rimbo Bujang	2015	1	Unit	Rp 113,004,000.00
16	Pengembangan dan Pengadaan SR Pipa PDAM Unit Teluk Kuali	2015	1	Unit	Rp 89,554,000.00
17	Pengembangan Jaringan Perpipaan PDAM dan SR Unit Betung Bedarah	2015	1	Unit	Rp 92,748,000.00
18	Pengembangan Jaringan Perpipaan PDAM dan SR Unit Rimbo Ulu	2015	1	Unit	Rp 901,127,000.00
19	Pengembangan Jaringan Perpipaan PDAM Unit Rimbo Bujang	2015	1	Unit	Rp 739,979,000.00
20	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan Suka Damai	2015	1	Unit	Rp 434,974,000.00
21	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum Kec. Rimbo Ilir	2016	1	Unit	Rp 364,688,000.00
22	Pemasangan Jaringan Perpipaan Kel Sungai Bengkal Kec.Tebo Ilir	2016	1	Unit	Rp 930,418,000.00
23	Pemasangan Jaringan Perpipaan Desa Cermin Alam Kec. VII Koto Ilir (SR)	2016	1	Unit	Rp 236,136,000.00
24	Pemasangan Jaringan Perpipaan Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir (SR)	2016	1	Unit	Rp 264,020,000.00
25	Pemasangan Jaringan Perpipaan Desa Teluk Rendah Kec. Tebo Ilir (SR)	2016	1	Unit	Rp 141,822,000.00
26	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum Teluk Kuali	2016	1	Unit	Rp 255,051,000.00
27	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan Perintis	2016	1	Unit	Rp 1,001,687,000.00
28	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan Kel.Pulau Temiang Kec.Tebo Ulu	2017	1	Unit	Rp 269,996,000.00

No	Nama Barang	Tahun Anggaran	Vol	Sat	Nilai Wajar (Rp)
29	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan SPAM Unit Tebo Ulu	2018	1	Unit	Rp 852,327,000.00
30	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Teluk Kayu Putih VII Koto (Fisik)	2019	1	Unit	Rp 2,334,453,000.00
31	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Perintis Rimbo Bujang (fisik)	2019	1	Unit	Rp 2,384,604,000.00
32	Jembatan Pipa GI Simpang Lapon Teluk Kuali	2019	1	Unit	Rp 60,782,000.00
33	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Unit Teluk Kayu Putih	2019	1	Unit	Rp 785,140,000.00
34	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Unit Perintis	2019	1	Unit	Rp 798,566,000.00
35	Instalasi air bersih/baku lainnya	2019	1	Unit	Rp 1,088,057,000.00
36	Mobil PDAM (Toyota Kijang Innova 2.0G, tahun 2015, Nopol BH 1126 WZ)	2016	1	Unit	Rp 157,942,000.00
37	Kendaraan Roda 4 (Toyota KF60 Pick Up, tahun 2005, Nopol 9307 WZ)	-	1	Unit	Rp 35,604,000.00
JUMLAH					Rp20,506,386,000.00


 BUPATI TEBO, ,
SUKANDAR